



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0017/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON “;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor : 0017/Pdt.P/2013/PA.Bjb. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : CALON SUAMI PEMOHON

Umur : 18 tahun (tanggal lahir 17 Pebruari 1995)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan SWASTA

Tempat kediaman di : KOTA BANJARBARU,

Dengan calon isterinya :

Nama : CALON ISTERI

Umur : 15 tahun (tanggal lahir 15 September 1998)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : KABUPATEN BANJAR;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dengan Surat Nomor - , tanggal 22 Januari 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan SWASTA dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinasegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : -, tanggal 2009 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru (P. 1);
2. Fotokopi Ijazah SD Tahun Pelajaran 2007/2008, tanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kecamatan Landasan Ulin (P.2),
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :- , tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarbaru (P.3)
3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : -, tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar (P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam masing-masing bernama :

1. SAKSI PERTAMA, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA BANJARMASIN;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena adik kandung;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan pacarnya atau calon isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa secara fisik CALON SUAMI PEMOHON mampu berumah tangga dan secara ekonomi mampu memberikan nafkah, karena CALON SUAMI PEMOHON bekerja di Perusahaan dengan penghasilan Rp.1.500.000,-(Satu juta rupiah) lebih perbulan;-----
 - Bahwa antara CALON SUAMI PEMOHON dengan calon isterinya sudah lama bertunangan/pacaran sekitar 1 tahun lebih;
 - Bahwa CALON SUAMI PEMOHON dengan tunangannya cukup akrab dan dikhawatirkan akan berbuat yang dilarang hukum Islam;
 - Bahwa antara CALON SUAMI PEMOHON dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak merestui pernikahan mereka;
2. SAKSI KEDUA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Jaga malam, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON namun belum cukup umurnya baru sekitar 18 tahun;
 - Bahwa CALON SUAMI PEMOHON sekarang ini sudah bekerja di Perusahaan dan berpenghasilan sendiri serta cukup untuk menghidupi keluarga;
 - Bahwa saksi juga tahu pacar atau calon isteri namun tidak tahu namanya ;
 - Bahwa kelihatannya mereka cukup akrab dan sama-sama mau menikah;
 - Bahwa keinginan mereka menikah telah direstui keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa antara CALON SUAMI PEMOHON dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
 - Bahwa Wahyuni dan calon isterinya sama-sama sudah agil balig;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga atau orang tua kedua belah pihak sama-sama beragama Islam dan juga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dimuka persidangan dan kesemua alat bukti tersebut pada pokoknya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari CALON SUAMI PEMOHON yang berumur sekarang 18 tahun ;
- Bahwa CALON SUAMI PEMOHON ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa antara CALON SUAMI PEMOHON dengan CALON ISTERI tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali CALON SUAMI PEMOHON belum berumur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI PEMOHON sudah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarga;
- Bahwa hubungan CALON SUAMI PEMOHON dengan CALON ISTERI sudah akrab dan dikhawatirkan akan berbuat yang dilarang hukum Islam;
- Bahwa keinginan CALON SUAMI PEMOHON dan CALON ISTERI untuk menikah sudah direstui keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena antara CALON SUAMI PEMOHON dengan CALON ISTERI tidak ada halangan untuk menikah dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Penjelasan Pasal 49 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Penjelasan Pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON ISTERI);-----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dimusyawarahkan pada hari Senin tanggal 11 Februari

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh. Drs.

IBROHIM, selaku Hakim Ketua, HAITAMI.S.H. DAN DENI HERIANSYAH

S.Ag.masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut dijatuhkan dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh Dra.Hj.MASLAHAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HAITAMI.S.H.

Drs. IBROHIM,

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

DENI HERIANSYAH.S.Ag.

Dra.HJ.MASLAHAH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya pemanggilan	Rp. 60.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 151.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. AH. MURTADHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)